



**PUTUSAN**  
**Nomor 364/PID/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1

Nama lengkap  
Tempat Lahir  
Umur/tanggal lahir  
Jenis Kelamin  
Kebangsaan  
Tempat Tinggal

:  
:  
:  
:  
:  
:

**Samuel Sinaga anak dari Umar Sinaga.**  
Medan;  
37 Tahun / 5 Mei 1986;  
Laki-laki;  
Indonesia;  
Buana Point Blok E/6 RT08 RW19  
Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan  
Sagulung Kota Batam / Balam KM 33  
Dusun Karya Maju Kecamatan Bagan  
Batu Kabupaten Bengkalis / Rancaekek  
Permai 2 Blok D3/4 No. 13 RT02 RW03  
Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek  
Kabupaten Bandung;  
Kristen;  
Wiraswasta;  
SLTA (tidak tamat);
- 2

Nama lengkap  
Tempat Lahir  
Umur/tanggal lahir  
Jenis Kelamin  
Kebangsaan  
Tempat Tinggal

:  
:  
:  
:  
:  
:

**Setiama Simatupang anak dari Mangara Simatupang;**  
Pardomuan Nauli;  
24 Tahun / 20 September 1999;  
Laki-laki;  
Indonesia;  
Kampung Solokan Garut RT04 RW06  
Desa Solokan Jeruk Kecamatan  
Solokan Jeruk Kabupaten Bandung /  
Perumahan Parmindo Blok Q No. 40  
Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi  
Selatan Kota Cimahi;  
Katholik;
- A g a m a

:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA (tamat);
3. Nama lengkap : **Raju Pardamean anak dari Mananda Sihombing;**  
Tempat Lahir : Sialang Buah  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Juli 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Rancaekek Permai 2 Blok A 29  
No. 13 RT02 RW23 Desa Jelegong  
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Belum bekerja (Penagih uang koperasi)  
Pendidikan : SD (tamat);
4. Nama lengkap : **Ramot Ade Ferdian Sihombing anak dari Mananda Sihombing;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Maret 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Rancaekek Permai II Blok D  
Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek  
Kabupaten Bandung / alamat sesuai  
KTP Dusun 1 Kampung Kristen  
Kelurahan Sialang Buah Kecamatan  
Reluk Mengkudu Kabupaten Serdang  
Bedagai
- A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SMP (tamat);
5. Nama lengkap : **Ahmad Kadim Padang bin Robah Padang**  
Tempat Lahir : Pakpak Barat;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Maret 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP Tanjung Meriah

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tanjung Meriah Kecamatan  
Siterlu Tali Urang Jehe Kabupaten  
Pakpak Barat / alamat tinggal di Perum  
Rancaekek Permai 2 Blok D 04 No. 04  
RT11 RW23 Desa Jelegong  
Kecamatan Rancaekek Kabupaten

Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja (Penagih uang koperasi);  
Pendidikan : Madrasah Aliyah (tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
10. Penahanan Oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Marlundu Lumbanraja, S.H. advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Law Office Marlundu Lumbanraja & Partners yang beralamat di Jalan Jatimekar Utama Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Mei 2024 register nomor W11.U6-598-HT.04.10.Tahun 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU :

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

ATAU

KETIGA

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 364/PID/2024/PT BDG tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/PID/2024/PT BDG tanggal 18 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kab.Bandung Nomor Reg. Perkara : PDM-48/CIMAH/Eoh.2/04/2024  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAMUEL SINAGA anak dari UMAR SINAGA  
Terdakwa 2. SETIAMA SIMATUPANG anak dari MANGARA  
SIMATUPANG, Terdakwa 3. RAJU PARDAMEAN anak dari MANANDA  
SIHOMBING, Terdakwa 4. RAMOT ADE FERDIAN SIHOMBING anak  
dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG Bin  
ROBAH PADANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan  
tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang  
mengakibatkan maut”** melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP  
sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. SAMUEL SINAGA anak dari  
UMAR SINAGA bersama-sama dengan Terdakwa 2. SETIAMA  
SIMATUPANG anak dari MANGARA SIMATUPANG, Terdakwa 3. RAJU  
PARDAMEAN anak dari MANANDA SIHOMBING, Terdakwa 4. RAMOT  
ADE FERDIAN SIHOMBING anak dari MANANDA SIHOMBING,  
Terdakwa 5. AHMAD KADIM PADANG Bin ROBAH PADANG oleh karena  
itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Tahun**  
dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara  
dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna putih;
  - 2 (dua) buah power bank warna putih dan warna hitam merk Robot  
dan merk DAP;
  - 1 (satu) buah dompet kunci warna coklat dan kunci asli sepeda motor  
Yamaha Xride No.Pol. ; D 5082 ZON dan 4 (empat) kunci lainnya;
  - 1 (satu) buah helm warna merah hitam merk BMC;
  - 1 (satu) buah botol kecil hand sanitizer;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana levis warna biru;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Deus Machina;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik pakaian korban;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, Kertas Kwitansi sobekan gadai;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung.
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Ciacangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung;
- Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban Aldonny (Alm)
- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan alcohol;
  - 1 (satu) buah botol aqua fit berisikan bahan bakar;
  - 1 (satu) buah barbel 5 Kg warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah kayu kaso warna coklat ukuran 4x4 cm panjang sekitar 1 (satu) meter;
  - 2 (dua) buah kayu warna coklat kondisi patah dengan panjang sekitar 30 cm;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah plasdisk warna merah hitam merk Sandiks yang berisikan sebagai berikut :
  - 7 (tujuh) rekaman suara audio Sdr. Dadang;
  - 10 (sepuluh) rekaman suara audio Sdr. Anwar Sidik Alias Sodik;
  - 10 (sepuluh) foto;
  - 16 (enam belas) foto Rekontruksi;
  - 9 (sembilan) Video Rekontruksi;
  - 5 (lima) Video setelah otopsi;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) video kegiatan alm ALDONNY;
- 2 (dua) Video di Alm. ALDONNY di tempat kejadian perkara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Samuel Sinaga anak dari Umar Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang anak dari Mangara Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean anak dari Mananda Sihombing, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing anak dari Mananda Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang bin Robah Padang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna putih;
  - 2 (dua) buah power bank warna putih dan warna hitam merk Robot dan merk DAP;
  - 1 (satu) buah dompet kunci warna cokelat dan kunci asli sepeda motor Yamaha Xride No.Pol. ; D 5082 ZON dan 4 (empat) kunci lainnya;
  - 1 (satu) buah helm warna merah hitam merk BMC;
  - 1 (satu) buah botol kecil hand sanitizer;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Deus Machina;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik pakaian korban;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, Kertas Kwitansi sobekan gadai;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung;

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban Aldonny (Alm)

- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan alcohol;
- 1 (satu) buah botol aqua fit berisikan bahan bakar;
- 1 (satu) buah barbel 5 Kg warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kayu kaso warna coklat ukuran 4x4 cm panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah kayu warna coklat kondisi patah dengan panjang sekitar 30 cm;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah plasdisk warna merah hitam merk Sandiks yang berisikan sebagai berikut :
  - 7 (tujuh) rekaman suara audio Sdr. Dadang;
  - 10 (sepuluh) rekaman suara audio Sdr. Anwar Sidik Alias Sodik;
  - 10 (sepuluh) foto;
  - 16 (enam belas) foto Rekontruksi;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Video Rekontruksi;
- 5 (lima) Video setelah otopsi;
- 1 (satu) video kegiatan alm ALDONNY;
- 2 (dua) Video di Alm. ALDONNY di tempat kejadian perkara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Nomor 381/Akta.Pid.B/2024/PN Blb tanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penasehat hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 381/Akta.Pid.B/2024/PN Blb tanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, permohonan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024, permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 14 Oktober 2024 dan telah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang sebenarnya sebagaimana telah terungkap secara terang benderang didalam persidangan, tidak mempertimbangkan persesuaian antara fakta-fakta dengan keterangan saksi-saksi secara sempurna dan tidak mempertimbangkan hal – hal yang mendasari Para Terdakwa melakukan tindakannya untuk meringankan hukumannya, serta tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa yang di urai berdasarkan fakta – fakta yang sesungguhnya telah terjadi;
- Bahwa kematian Aldonny (korban) bukan atas perbuatan Para Pembanding, melainkan atas perbuatan massa yang pada saat itu memegang dan menginterogasi Aldonny (korban).
- Bahwa kasus ini bermula dari adanya teriakan minta tolong yang berasal dari rumah Jelita Sitorus kemudian Para Terdakwa bersama dengan kurang lebih 40 (empat puluh) orang masyarakat mendatangi tempat teriakan tersebut berasal, yang ternyata teriakan tersebut berasal dari seorang anak yang berada di rumah Jelita Sitorus karena melihat Jelita Sitorus dan Jacob Manalu (anak dibawah umur) telah di pukuli oleh

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bernama Aldonny (korban) secara sangat sadis menggunakan barbel yang mengakibatkan Jelita Sitorus dan Jacob Manalu mengalami luka serius di kepala mereka;

- Bahwa warga masyarakat termasuk Para Terdakwa berdatangan dan mengepung rumah Jelita Sitorus dan melihat kondisi Jelita Sitorus dan Jacob Manalu yang terluka serius, kemudian kedua korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit sedangkan warga dan para Terdakwa berusaha mencari Aldonny ;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian ada warga yang melihat keberadaan Aldonny dibawah mobil Jelita Sitorus, setelah mereka menemukannya, mereka menangkapnya dan meluapkan kemarahannya kepada Aldonny. Para Terdakwa juga ikut memukuli Aldonny (korban);
- Bahwa setelah memukuli Aldonny, akhirnya Para terdakwa meninggalkan Aldonny dan massa yang saat itu masih memegang Aldonny (korban). Pada saat Para Terdakwa meninggalkan Aldonny (korban), Aldonny (korban) masih hidup dalam penjagaan massa;
- Bahwa Para Terdakwa sebenarnya tidak berniat untuk melakukan kekerasan kepada Aldonny, tapi emosi mereka tersulut karena melihat keadaan kedua korban (Jelita Sitorus dan Jacob Manalu) yang sangat menderita akibat perbuatan Aldonny;

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 September 2024 Nomor : 381/Pid.B/2024/PN Blb
3. Mengadili sendiri :
  1. Menyatakan Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG



mengakibatkan maut”

2. Menyatakan bahwa Para Pembanding melakukan pemukulan kepada Aldonny (korban) sepenuhnya didasari oleh niat untuk menolong Ibu Jelita Sitorus dan Anaknya yang di bantai serta dipukuli oleh Aldonny (Korban) ;
3. Memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Para Pembanding;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohonlah memberikan putusan yang seadil- adilnya yang berdasar kepada nilai – nilai keTuhanan Yang Maha Esa  
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan putusannya pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dimana keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, yakni Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang yang

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG*



mengakibatkan maut” sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena melihat latar belakang perbuatan Para Terdakwa yang sebenarnya adalah merupakan reaksi atas perbuatan Aldonny;

Menimbang, bahwa perbuatan Aldonny dimulai dengan berulang kali menyetubuhi pacarnya yaitu Naomi - yang masih dibawah umur- sehingga hamil, hal ini tentunya sudah bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa ketika hal kehamilannya itu disampaikan oleh Naomi kepada Aldonny, Aldonny tidak mau bertanggung jawab dan malah menganjurkan agar kandungan Naomi digugurkan, karena Naomi menolak maka Aldonny mengancam akan membunuh orang tua Naomi. Hal itu tidak dihiraukan oleh Naomi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 sekitar jam 03.00 pagi. Aldonny mendatangi rumah Jelita Sitorus, masuk kedalam rumah dan melihat Jelita Sitorus dan Jacob Manalu sedang tidur diruang tengah, lalu ia menindih kedua tangan Jelita Sitorus dan memukuli kepala Jelita Sitorus dengan barbel, saat itu anak Jacob Manalu terbangun dan kemudian juga dipukul kepalanya dengan barbel hingga mengalami luka serius dan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa Aldonny telah merencanakan perbuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap Jelita Sitorus karena telah membawa Barbel untuk memukul Jelita Sitorus dan juga membawa bensin untuk membakar Jelita Sitorus, namun teriakan dari anak Naomi yang melihat kejadian itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat warga berdatangan dan membuat Aldonny yang merasa takut lalu menghentikan perbuatannya dan bersembunyi dibawah/ di depan mobil Jelita Sitorus;

Menimbang, bahwa kemudian karena mendengar teriakan dari Hana (adik Naomi) yang meminta tolong, maka warga sekitar rumah Jelita Sitorus mendatangi rumah Jelita Sitorus, saat itu Aldonny karena takut telah menghentikan perbuatannya menganiaya Jelita Sitorus dan Jacob Manalu dan bersembunyi di bawah/ di depan mobil Jelita Sitorus yang berada dalam garasi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sempat melihat kondisi Jelita Sitorus dan ceceran darah di selimut dan karenanya menjadi marah dan berusaha mencari Aldonny, yang kemudian sekitar 30 menit kemudian berhasil ditemukan bersembunyi didepan mobil di garasi, yang mana kemudian Aldonny ditarik keluar dan dipukuli oleh Para Terdakwa dan juga warga masyarakat hingga kemudian diketahui ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyinggung pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang pembelaan diri dan pembelaan diri sendiri ataupun orang lain terpaksa melampaui batas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan diri memang tidak dapat diterapkan terhadap diri para pelaku, demikian juga pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, karena keduanya mensyaratkan adanya tindakan pembalasan yang spontan dan segera sejak adanya serangan yang melawan hukum terhadap dirinya atau orang lain, sedangkan dalam kasus ini pembalasan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan setelah berlalunya waktu cukup lama (sekitar 30 menit sampai 45 menit) setelah serangan kepada Jelita Sitorus dan Jacob Manalu berakhir;

Menimbang, bahwa kenyataan itu adalah benar, namun dalam kasus ini perlu diingat bahwa saat kejadian itu diketahui warga dan mereka berdatangan ke rumah Jelita Sitorus, Aldonny sempat bersembunyi di bawah/ di depan mobil Jelita Sitorus didalam garasi sehingga tidak terlihat oleh orang lain/warga, dan saat warga dan Para Terdakwa menyelamatkan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelita Sitorus dan Jacob Manalu dan keduanya dibawa ke Rumah Sakit, warga dan para Terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi telah kehilangan jejak Aldonny dan belakangan baru diketahui dia bersembunyi di depan mobil Jelita Sitorus didalam garasi, sehingga kemudian saat warga menangkapnya, maka meledaklah rasa marah warga dan Para Terdakwa dan langsung melampiaskan rasa marah mereka dengan memukuli Aldonny;

Menimbang, bahwa mengapa warga dan Para Terdakwa begitu keras melakukan pembalasan terhadap Aldonny ?;

Menimbang, bahwa warga dan juga Para Terdakwa telah melihat akibat perbuatan Aldonny terhadap Jelita Sitorus dan jacob Manalu, kedua korban menderita luka serius dan dibawa ke Rumah sakit, hal ini membuat Para Terdakwa khususnya Terdakwa II yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan kedua korban terguncang jiwanya, rasa cemas dengan keselamatan kedua korban, rasa marah karena Aldonny telah melakukan perbuatan keji kepada kedua korban yang tidak mempunyai salah apapun pada Aldonny, dan perbuatan Aldonny itu telah direncanakan karena dia sebelumnya telah membawa barbel dan bahan bakar;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa jiwa Para Terdakwa telah terguncang melihat darah bercecran didalam rumah Jelita Sitorus, mereka cemas dengan kondisi Jelita Sitorus dan Jacob Manalu sehingga mereka dan warga melakukan kekerasan terhadap Aldonny sedemikian rupa sehingga Aldonny mengalami luka parah yang akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa namun majelis Hakim tetap pada prinsip hukum bahwa tidak ada pembenaran terhadap tindakan main hakim sendiri, warga ataupun Para Terdakwa tidak dibenarkan untuk melakukan pembalasan terhadap seseorang sekalipun telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum pidana, karena memang hanya negara dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap orang tersebut agar hukum yang diterapkan terukur dan keadilan bisa ditegakkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun benar Para Terdakwa

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana namun karena adanya keguncangan jiwa mereka melihat akibat perbuatan Aldonny terhadap Jelita Sitorus dan Jacob Manalu, dimana walaupun pembalasan itu tidak sepenuhnya memenuhi syarat pasal 49 KUHP, namun Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada mereka Para Terdakwa adalah terlalu berat, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana dalam amar putusan ini dirasakan lebih adil dan disesuaikan pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada sisi preventif dan juga represif, dengan mempertimbangkan aspek dari perbuatan Para Terdakwa dan keadaan diri Para Terdakwa, karenanya Memori Banding tersebut tidaklah dapat meniadakan kebenaran pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun disisi lain berat ringannya hukuman yang dijatuhkan memang perlu untuk dipertimbangkan kembali, oleh karena itu Memori Banding Tersebut patut diterima sebagian sebagaimana yang dimohonkan dalam bagian Subsidiar dari Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 381/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan **Terdakwa 1. Samuel Sinaga anak dari Umar Sinaga, Terdakwa 2. Setiama Simatupang anak dari Mangara Simatupang, Terdakwa 3. Raju Pardamean anak dari Mananda Sihombing, Terdakwa 4. Ramot Ade Ferdian Sihombing anak dari Mananda Sihombing, Terdakwa 5. Ahmad Kadim Padang bin Robah Padang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan maut"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna putih;
    - 2 (dua) buah power bank warna putih dan warna hitam merk Robot dan merk DAP;
    - 1 (satu) buah dompet kunci warna coklat dan kunci asli sepeda motor Yamaha Xride No.Pol. ; D 5082 ZON dan 4 (empat) kunci lainnya;
    - 1 (satu) buah helm warna merah hitam merk BMC;
    - 1 (satu) buah botol kecil hand sanitizer;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk Deus Machina;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik pakaian korban;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan KTP an. ALDONY, SIM C, Kartu Faskes, ATMK Bank OCBC, Kartu Mahasiswa, Kartu Kidcity, Kartu berobat Klinik Pratama Muhammad Sukajadi, Kartu ATM BCA, Kertas Kwitansi sobekan gadai;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Cicangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Xride warna biru No.Pol. D 5082 ZON, Noka : MH32BU005HJ334758, Nosin : 2BU334765 an. NITA SANVIANA D/a Jalan Rancakasiat Ciacangkudu RT. 004 RW. 012 Ds. Rancamulya Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung;

Masing-masing dikembalikan kepada ahli waris korban Aldonny (Alm)

- 1 (satu) buah botol warna putih berisikan alcohol;
- 1 (satu) buah botol aqua fit berisikan bahan bakar;
- 1 (satu) buah barbel 5 Kg warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kayu kaso warna coklat ukuran 4x4 cm panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 2 (dua) buah kayu warna coklat kondisi patah dengan panjang sekitar 30 cm;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam merk Sandiks yang berisikan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) rekaman suara audio Sdr. Dadang;
- 10 (sepuluh) rekaman suara audio Sdr. Anwar Sidik Alias Sodik;
- 10 (sepuluh) foto;
- 16 (enam belas) foto Rekontruksi;
- 9 (sembilan) Video Rekontruksi;
- 5 (lima) Video setelah otopsi;
- 1 (satu) video kegiatan alm ALDONNY;
- 2 (dua) Video di Alm. ALDONNY di tempat kejadian perkara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Bachtiar Sitompul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, S.H., M.H., dan Marisi Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mulyanto, S.H., M.H.

Bachtiar Sitompul, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 364/PID/2024/PT BDG



TTD

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.